



Implementasi Hukuman Mati Dalam Sistem Indonesia di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ 2023

Zaky Prasetyo Emri¹, Ronaldindo Rifky Trihandoko², Maulana Arfidata Reyhan³, Suluganwata Sihombing⁴, Ahmad Abdillah Farabi⁵, Yuliana Yuli W⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Received: 2 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling ekstrim dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman mati telah menjadi subjek dari perdebatan di Indonesia. Beberapa kritik yang terkait dengan praktik ini meliputi keberatan terhadap keadilan hukum, keberatan terhadap kepastian hukum, dan keberatan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Melihat bahwa implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia masih banyak menghadapi kritik dan perdebatan, penulis akan berusaha mengetahui alasan serta solusi dengan melakukan penelitian terhadap pemikiran mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPNVJ angkatan 2023. Dalam penelitian ini, kita akan menganalisis implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau kritik terkait dengan praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang terkait dengan implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Kita berharap bahwa penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Hukuman Mati, Kritik, Keadilan Hukum

(*) Corresponding Author: 2310611355@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2310611336@mahasiswa.upnvj.ac.id²; 2310611411@mahasiswa.upnvj.ac.id³; 2310611352@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴; 2310611458@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵; yuli@upnvj.ac.id⁶

How to Cite: Emri, Z., Trihandoko, R., Reyhan, M., Sihombing, S., Farabi, A., & W, Y. (2024). Implementasi Hukuman Mati Dalam Sistem Indonesia di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 906-911. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9345>

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hukuman mati selalu menarik perhatian karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Setiap individu memiliki hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak hidup setiap orang, sementara pendukung hukuman mati yakin bahwa hukuman tersebut efektif untuk menakut-nakuti dan mencegah kejahatan. Hak hidup dianggap sebagai syarat mutlak untuk keberadaan manusia; tanpanya, seseorang tidak dapat dianggap sebagai manusia.

Namun, hukuman mati merupakan tindakan yang mencabut hak hidup seseorang. Ini seolah-olah mengabaikan hak hidup yang melekat pada kodrat manusia. Penerapan hukuman mati memberikan wewenang kepada entitas eksternal, seperti negara atau individu, untuk mengambil nyawa seseorang. Hal ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak hidup seseorang, serta pembatasan yang sangat drastis terhadap hak asasi manusia. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang paling kejam karena tidak memberikan pelaku kesempatan

untuk memperbaiki diri.

Meskipun demikian, fenomena terorisme, radikalisme, dan kejahatan narkoba yang mengancam nyawa orang lain yang tidak bersalah, juga menjadi alasan untuk meneliti hukuman mati. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kenyamanan hidup kepada warga negara dengan menghukum pelaku kejahatan yang sangat serius.

Praktik hukuman mati juga telah ada dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Hukuman mati dianggap sebagai bagian integral dari tata aturan kehidupan bersama di masyarakat, digunakan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup suku atau komunitas tersebut. Meskipun bentuknya bervariasi, hukuman mati sering kali dilihat sebagai bentuk kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, serta sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan yang terganggu.

Meskipun masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati, ada penolakan internasional terhadap praktik ini dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi hak asasi manusia oleh PBB pada tahun 1948 secara tegas menyatakan hak untuk hidup, dan batasan terhadap hukuman mati ditemui dalam konvensi internasional seperti *International Covenant Civil and Political Rights*.

Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti jawabannya oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah hukuman mati cocok diterapkan di Indonesia?
2. Apakah hukuman mati melanggar HAM walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk dalam kategori "berat" menurut perspektif dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2023?

Merujuk pada permasalahan di atas bahwa tujuan dari pada peneliti melaksanakan penelitian ini adalah : Tujuan dari pertanyaan di atas adalah untuk meminta pendapat mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2023 mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia, dan apakah hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama dalam situasi di mana tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dianggap "berat". Ini bertujuan untuk memahami perspektif mereka terhadap topik sensitif ini, serta melihat sejauh mana mereka memahami implikasi HAM dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif terhadap keadaan implementasi penerapan hukuman mati di Indonesia. Adapun pengumpulan data diambil dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan mahasiswa angkatan 2023, serta analisis dokumen yang terkait.

Kedua, peneliti melakukan survei dengan menggunakan google form untuk mengumpulkan data dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta 2023 mengenai persepsi mereka tentang implementasi hukuman mati di Indonesia. Survei ini dilakukan dalam bentuk kuesioner online atau wawancara. Data yang diambil dengan melakukan wawancara berupa data serta hasil *google form* dengan kondisi yang terjadi tentang hukuman mati di Indonesia serta dengan adanya data tersebut didalamnya terdapat hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa temuan penting

mengenai implementasi hukuman mati yang ada di Indonesia menurut mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

Ketiga, Survei angket dilaksanakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang pandangan mahasiswa/i Fakultas Hukum UPNVJ terkait implementasi hukuman mati di Indonesia. Sejumlah 15 responden mengisi angket dengan pertanyaan yang mencakup implementasi hukuman mati di Indonesia. Hasil survey ini memberikan jawaban mengenai persepsi mahasiswa hukum mengenai beberapa aspek penting dari implementasi hukuman mati di Indonesia.

Keempat, wawancara dilakukan mendalam dilaksanakan oleh 5 mahasiswa/i Fakultas Hukum UPNVJ untuk memberikan pendapatnya tentang implementasi hukuman mati di Indonesia. Pertanyaan wawancara mengenai tentang Apakah penerapan hukuman mati tepat dan patut dilakukan di Indonesia, Pro dan Kontra tentang hukuman mati, serta solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi Pro dan Kontra tersebut. Hasil wawancara dianalisis untuk mengungkap temuan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kelima, Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 April 2024, selanjutnya kami melakukan diskusi untuk membuat mekanisme dan membagi tugas untuk anggota kelompok pada penelitian yang kami lakukan.

Selanjutnya kami melaksanakan survei lapangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPNVJ. Kemudian, kami menyusun pertanyaan untuk kuesioner yang akan diberikan kepada para responden.

Kuesioner ini disebarluaskan secara daring melalui platform Zoom. Kami membagikan tautan kuesioner tersebut kepada target responden, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPNVJ angkatan 2023. Setelah itu, kami memvalidasi data yang diperoleh dari responden platform zoom. Proses validasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Setelah data divalidasi, kami melanjutkan dengan analisis data yang juga dilakukan di rapat zoom. Analisis ini bertujuan untuk menyesuaikan temuan-temuan dengan hipotesis yang telah kami rumuskan sebelumnya.

Keenam, komunitas penelitian adalah mahasiswa/i hukum periode 2023. Komunitas ini mencakup mahasiswa/i dari berbagai program yang ada di Fakultas Hukum.

Ketujuh, dalam upaya mengumpulkan data survei dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPNVJ, kami memanfaatkan platform *Google Form* (gform). Ini merupakan sebuah kuesioner daring yang memungkinkan responden untuk mengisi secara elektronik melalui internet.

HASIL & PEMBAHASAN

Menurut dari data yang kita peroleh melalui *google form* dan hasil wawancara Implementasi Hukuman Mati di Indonesia:

Dalam beberapa tahun terakhir, hukuman mati telah menjadi topik diskusi yang intens di Indonesia. Isu ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, moral, sosial, dan politik. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia, dengan fokus khusus pada efektivitasnya, keadilan dalam proses hukum, hak asasi manusia, serta dampak tekanan internasional. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

Melalui survei dan wawancara yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penting yang memberikan wawasan lebih dalam tentang persepsi calon profesional hukum terhadap hukuman mati. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, kekhawatiran, dan rekomendasi kebijakan yang mungkin diperlukan.

Dari data yang kami peroleh selaku peneliti, kami bisa mengetahui pendapat mahasiswa/i UPNVJ. Dari hasil survey sebanyak 70% mahasiswa/i memberi pendapat bahwa hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, 30%-nya mahasiswa/i berpendapat bahwa implementasi hukuman mati di Indonesia masih belum tepat. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara mahasiswa/i Fakultas Hukum UPNVJ mengenai implementasi hukuman mati di Indonesia. Mayoritas mendukung hukuman mati, tetapi kekhawatiran mengenai hak asasi manusia dan keadilan proses hukum tetap menjadi isu penting bagi minoritas.

Sebagian besar mahasiswa yang mendukung hukuman mati berpendapat, bahwa hukuman ini memiliki efektivitas dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Mereka juga meyakini bahwa penerapan hukuman mati dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Selain itu, mahasiswa/i ini memandang hukuman mati sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi para korban dan keluarganya.

Salah satu alasan terbanyak ialah Efek Jera, Efek jera dari Hukuman mati dipandang sebagai sarana yang sangat efektif untuk memberikan efek jera yang kuat. Pelaku kejahatan yang menghadapi ancaman hukuman ini diharapkan akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan serupa. Hukuman yang sangat berat ini diantisipasi dapat menimbulkan rasa takut yang mendalam serta kesadaran akan konsekuensi yang fatal.

Dengan adanya ancaman hukuman mati, masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada dan menjauhi perilaku kriminal. Pendapat ini sangat relevan untuk kejahatan berat seperti terorisme dan perdagangan narkoba, di mana potensi bahaya dan dampak yang dihasilkan sangat signifikan. Hukuman mati diharapkan juga dapat menyampaikan pesan yang jelas kepada publik bahwa tindakan kejahatan berat tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan sangat tegas. Pesan ini bertujuan untuk mengurangi niat individu lain untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan, dengan menekankan bahwa konsekuensinya sangat serius dan tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan berat.

Efek jera yang diharapkan dari penerapan hukuman mati sering dianggap sebagai cara yang sangat efektif untuk memberikan pencegahan yang kuat terhadap tindak kriminal. Pelaku kejahatan yang menghadapi ancaman hukuman mati diharapkan akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang serupa. Hukuman yang sangat berat ini diantisipasi dapat menimbulkan rasa takut yang mendalam dan kesadaran akan konsekuensi yang sangat serius. Dengan adanya ancaman hukuman mati, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan menjauhi perilaku kriminal.


Secara keseluruhan, efek jera dari hukuman mati dipandang sebagai sarana yang sangat efektif untuk memberikan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan. Hukuman yang sangat berat ini diharapkan dapat menimbulkan rasa takut yang mendalam serta kesadaran akan konsekuensi yang fatal. Dengan adanya ancaman hukuman mati, diharapkan masyarakat akan

lebih waspada dan menjauhi perilaku kriminal. Efek jera ini sangat relevan untuk kejahatan-kejahatan berat.

TABEL PRESENTASI

Menurut anda, apakah penerapan hukuman mati tepat dan patut dilakukan di Indonesia?

14 jawaban



11 dari 15 Responden Menyatakan, Bahwa Penerapan Hukuman Mati Tepat Untuk Dilakukan Di Indonesia Sedangkan 4 Dari 15 Responden Menyatakan, Bahwa Hukuman Mati Tidak Tepat Dilakukan Di Indonesia.

Mereka yang mengatakan bahwa penerapan hukuman mati tepat untuk dilakukan di Indonesia mempunyai alasan tersendiri dimana rata-rata dari mereka memberikan alasan bahwa hukuman mati ini dapat membuat jera dan memberikan rasa takut terhadap siapapun yang akan membuat perilaku yang melawan hukum. Mereka juga berpendapat bahwa banyaknya hukuman yang diberikan terhadap perilaku kejahatan yang sangat berat tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dimana hukuman yang pelaku jalani tidak setimpal dengan apa yang dirasakan korban maupun keluarga korban.

Selain itu penerapan hukuman mati juga dipandang sebagai ketegasan negara melawan tindak pidana atau negara tidak boleh tunduk kalah terhadap kejahatan. Mereka pun menyarankan untuk kasus-kasus pidana tertentu yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat untuk dijatuhi hukuman mati apabila kerugian dari korban setimpal dengan hukuman ini, mereka pun beranggapan bahwa hukuman ini dapat mengurangi pembiayaan negara untuk merawat tahanan tersebut apalagi jika hukumannya tidak setimpal dengan apa yang ia perbuat.

Lalu, mereka yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati di Indonesia berpendapat bahwa mereka lebih menyarankan untuk diganti dengan pidana seumur hidup ataupun mengasingkannya serta memiskinkannya untuk tindak pidana korupsi.

Untuk pro dan kontranya sendiri mayoritas dari mereka sependapat bahwa hukuman mati dapat memberikan dampak yang besar terhadap siapapun yang belum atau akan melakukan tindak pidana khususnya berat apabila hukuman mati diterapkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kontra yang selalu ramai dibahas mengenai hukuman ini. Sebab, hukuman

ini dinilai sangat kejam dan sering kali disangkut pautkan dengan HAM yang berlaku di Indonesia, sebab nyawa seseorang merupakan hal mutlak yang dimiliki makhluk hidup dari Tuhan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Inilah yang membuat penerapan hukuman mati di Indonesia menimbulkan perdebatan apakah layak atau tidak menghilangkan nyawa seseorang yang bersalah sedangkan nyawa itu sendiri merupakan hal mutlak yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan oleh Tuhan.

KESIMPULAN

Lalu, mereka yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati di Indonesia berpendapat bahwa mereka lebih menyarankan untuk diganti dengan pidana seumur hidup ataupun mengasingkannya serta memiskinkannya untuk tindak pidana korupsi.

Kesimpulan yang dapat kami ambil melalui responden ialah hukuman mati sebenarnya perlu untuk diterapkan di Indonesia sebab jika kita lihat kasus-kasus terdahulu sangatlah banyak putusan hukuman yang tidak adil yang diberikan terhadap pelaku dan banyak ketidakpuasan dari para korban maupun keluarga korban terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Dan mereka menyarankan untuk mengkaji ulang mengenai HAM yang berlaku di Indonesia terhadap hukuman mati apabila Indonesia mengambil langkah untuk menerapkan hukuman ini pada kasus-kasus tertentu yang memasuki kategori sangat berat untuk dapat dijatuhi hukuman mati ini. Berikut juga terdapat di dalam KUHP baru bahwa telah mengatur agar sebelum terdakwa hukuman mati menjalankan masa eksekusinya, diperlukan waktu yang panjang yaitu sekitar 10 tahun sebelum terdakwa dieksekusi, dilihat apabila terdakwa berkelakuan baik dan memenuhi syarat lainnya yang sudah diatur di peraturan UU, terdakwa bisa diganti hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Untuk pro dan kontranya sendiri mayoritas dari mereka sependapat bahwa hukuman mati dapat memberikan dampak yang besar terhadap siapapun yang belum atau akan melakukan tindak pidana khususnya berat.

DAFTAR PUSTAKA

- LON, Yohanes S. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Kertha Wicaksana*, 2020, 14.1: 47-55.
- ABRIL, Farah Rhesyfa, et al. Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Risalah, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2024, 10.1: 140-148.
- LUTHFIYYAH, Riska Zulfa, et al. Hukum Mati di Indonesia: Antara Pro dan Kontra (Kajian Analisis Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023, 7.2: 3783-3791.
- ARIEF, Amelia. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 2019, 19.1.
- WIJAYA, Rizky Ramadhan Adi; SUBROTO, Mitro. Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 2021..